



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.341, 2013

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Standar
Pendidikan. Profesi. Dokter. Pencabutan.

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran;
 - c. bahwa telah disusun revisi standar pendidikan profesi dokter Indonesia yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi;
 - d. bahwa mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;